

**PERAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI DALAM  
PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**



**Diajukan Oleh :**

**AHMAD ADI WIJAYA**

**NPM : 140511802**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI DALAM PENANGANAN  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



**Diajukan Oleh**

**Ahmad Adi Wijaya**

**NPM : 140511802**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen pembimbing Tanggal : 25-5-2020**

**Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum Tanda Tangan : **

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI DALAM PENANGANAN**  
**KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



**Diajukan oleh :**  
**Ahmad Adi Wijaya**

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas**  
**Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Juli 2020  
Tempat : Dirumah (Aplikasi ZOOM)

Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, S.H., M.H.  
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.  
Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Menegaskan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

## **HALAMAN MOTO**

Jika engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu. Karena celamu lebih banyak darinya.


(Umar bin Khattab)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini saya tunjukan kepada :

1. Mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan kemudahan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu serta Adik-adik saya dan Keluarga yang saya cintai dan saya sayangi yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.




## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PERAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA** pada program studi Ilmu Hukum. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Kepada Pak Galuh Yoga Ustara sebagai Staf klinis di Yayasan Rehabilitasi Kapeta yang telah berkenan di wawancara dan memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang diajukan sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat selesai.
4. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kepada Orang Tua saya dan adik-adik saya Reza dan Tiara.

Yogyakarta, 3 Agustus 2020

Penulis



Ahmad Adi Wijaya

## **Abstract**

*This study aims to determine whether the rehabilitation institution has been able to carry out its role as well as to find out and understand whether there are factors that hamper the implementation of the tasks of the rehabilitation institution in handling narcotics abuse. The benefits of this research contribute to the development of jurisprudence, specifically the implementation of the Rehabilitation Institute in handling victims of narcotics abuse. And is expected to provide input or contribute ideas for the Rehabilitation Institute and the community about the benefits of Rehabilitation for Narcotics users. The research method used is normative law that focuses on positive legal norms with data collection techniques in library studies and interviews. The research location was in the Kapetta Foundation, South Tangerang City, Banten The results of the research prove that the rehab institution in carrying out its role is constrained by the lack of knowledge about rehabilitation, the family is difficult to be actively involved, the lack of medical / education experts, the community who do not have legal awareness.*


**Keywords: Institutions, Narcotics, Role, Rehabilitation.**

## PERNYATAAN KEASTLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi hasil karya orang lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Agustus 2020

Penulis



Ahmad Adi Wijaya



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSUTUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASTLIAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Keaslian Penelitian</b> .....	9
<b>F. Tinjauan Pustaka</b> .....	13
1. Pengertian Rehabilitasi .....	13
2. Pengertian Lembaga Rehabilitasi .....	15
3. Pengertian Narkotika .....	15
2. Ketentuan Rehabilitasi .....	17
<b>G. Batasan Konsep</b> .....	19
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	22
<b>I. Sistematika Skripsi</b> .....	24
<b>BAB II</b> .....	26
<b>PEMBAHASAN</b> .....	26
<b>A. Tinjauan tentang Peran Lembaga Rehabilitasi</b> .....	26
1. Tentang Pengertian Rehabilitasi .....	26
2. Jenis-jenis Rehabilitasi .....	26
3. Tujuan Rehabilitasi .....	27
<b>B. Tinjauan tentang Penyalahgunaan Narkotika</b> .....	28
1. Pengertian Narkotika .....	28

2. Penyalahguna Narkotika .....	29
3. Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	29
4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika .....	30
C. Hasil Penelitian .....	32
<b>BAB III</b> .....	36
<b>PENUTUP</b> .....	36
<b>A. Kesimpulan</b> .....	36
<b>B. Saran</b> .....	37



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Negara Indonesia juga merupakan negara yang sedang berkembang, sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak mengalami kemajuan dalam berbagai sektor bidang kehidupan khususnya dalam bidang teknologi yang berkembang dengan sangat pesat.

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (inpres) Nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan kejahatan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan

remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Kemudian pada Tahun 1977 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang\_undang Nomor 5 tahun 1977 tentan Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1977 Tentang Narkotika dan Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).

BKNN di ketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. BKNN sebagai badan koordinasi dirasa tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti menjadi Badan Narkotika Nasional.

Mulai pada tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama bengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata) maka pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat Nasional, Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Dengan semakin pesatnya permasalahan Narkoba yang makin serius, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Yang diperjuangkan oleh BNN saat ini adalah cara memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk biaya politik (Narco for Politic).<sup>1</sup>

Hal itulah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang sangat canggih. Kemajuan teknologi telah memberi kemudahan bagi pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang untuk semakin memperbesar dan memperluas

---

<sup>1</sup> <https://bnn.go.id/profil/>

jangkauan bisnisnya, misalnya teknologi internet yang telah mempermudah akses informasi keseluruh belahan bumi sehingga mempermudah para pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang berkomunikasi dengan jaringannya di belahan bumi lainnya. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangnya guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Indonesia yang dapat berdampak langsung bagi generasi penerus bangsa<sup>2</sup>.

Strategis bagi lalu lintas internasional dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sangat rawan terhadap peredaran gelap narkoba, baik dari udara maupun laut. Indonesia yang awalnya menjadi negara transit sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan menjadi negara eksportir atau negara produsen. Hal ini dikarenakan masih minimnya peran serta dan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya narkoba, semua itu dapat dihindari dengan adanya tindakan yang ketat dari aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di bandar udara dan pelabuhan yang merupakan sarana masuknya narkoba dari luar pulau atau luar negeri, khususnya terhadap warga negara tertentu yang diduga kuat sebagai kurir yang membawa bahan dasar narkoba ke Indonesia. “Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk

---

<sup>2</sup> A.Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 6.

pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif.”<sup>3</sup>

Untuk mencapai maksud tersebut diatas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi Tahapan Rehabilitasi Medis, no medis, dan tahap bina lanjut. Tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani, yaitu:

1. Tahap pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter.
2. Tahap kedua, tahap rehabilitasi non medis, yaitu berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program therapeutic communities (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial.
3. Tahap ketiga, tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Rehabilitasi adalah bagian dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-

---

<sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *implementasi perlindungan korban kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga pemasyarakatan/rutan disebabkan oleh :<sup>4</sup>

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
- b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.
- c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.

Penyalahguna narkotika merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

Pada dasarnya, sifat umum dari penggunaan narkotika ada tiga, yaitu Depresan, stimulan dan Halusinogen. Depresan adalah bersifat menekan system syaraf hingga penggunaan narkoba jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah. Sifat yang kedua adalah stimulan, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran

---

<sup>4</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 85



yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkoba, misalnya penggunaan jenis shabu. Yang ketiga adalah halusinogen. Sifat dari narkoba ini adalah bersifat memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi. Dari ketiga sifat tersebut yang menjadi sasaran utama adalah sistem syaraf yang tentu akan merubah tingkat pemikiran maupun kesadaran seseorang. Namun yang lebih fatal lagi bila disalahgunakan adalah mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, mulai jantung, paru, hati dan ginjal. Jadi pada dasarnya yang diserang adalah fisik maupun psikologis seorang pengguna.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Petugas Lembaga Rehabilitasi sudah dapat melaksanakan perannya dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika
2. Apakah ada faktor penghambat pelaksanaan Petugas Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah Petugas Lembaga Rehabilitasi sudah dapat melaksanakan perannya dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah ada faktor penghambat pelaksanaan Petugas Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pelaksanaan peran Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Lembaga Rehabilitasi dan masyarakat tentang manfaat Rehabilitasi bagi penyalahguna atau pengguna Narkotika.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi melainkan karya tulis asli. Sebagai perbandingan ada tiga skripsi yang penulis skripsi dengan tema yang sama sebagai berikut:

1. Anasarach Dea Delinda, 1312011035, Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta)

Rumusan masalah:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Cipinang dalam merehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta analisis yang dilakukan penulis pada penelitian terdahulu berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

- 1) Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam rehabilitasi terhadap narapidana adalah memberikan program terapi dan pelatihan, secara institusional lembaga pemasyarakatan sebagai wadah dalam melaksanakan pembinaan narapidana, melakukan bimbingan sosial, melakukan pemeliharaan keamanan dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, menggerakkan perubahan perilaku

para narapidana dan bekerjasama dengan keluarga narapidana itu sendiri dan instansi pemerintah.

- 2) Akan tetapi peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta tersebut belum tergarap secara total, karena adanya beberapa faktor penghambat, yaitu: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penelitian ini akan membahas mengenai Peran Lembaga Rehabilitasi Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu : Apakah Lembaga Rehabilitasi sudah dapat melaksanakan perannya dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dan apakah ada faktor penghambat pelaksanaan tugas Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika.

2. Aris Yulianto, 100070089, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Dalam Memberikan Pengobatan Bagi Narapidana Narkotika.

Rumusan masalah:

- 1) Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya perkembangan atau peningkatan penyalahgunaan narkotika?
- 2) Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pengobatan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta analisis yang dilakukan penulis pada penelitian terdahulu berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

- 1) Faktor pendorong penyalahgunaan narkoba ada tiga faktor, faktor pribadi, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Dalam pemberian pengobatan bagi narapidana narkoba, Lembaga Pemasyarakatan yakni secara pembinaan Mental dan Spritual.
- 2) Akan tetapi peran Lembaga Pemasyarakatan ada beberapa hambatan dalam pemberian pengobatan bagi narapidana narkoba yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya terjadinya kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan dana untuk menyelenggarakan pengobatan, diri setiap narapidana tidak mempunyai minat dan bakat, serta adanya oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum menjalankan tugas dan fungsinya.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penelitian ini akan membahas mengenai Peran Lembaga Rehabilitasi Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu : Apakah Lembaga Rehabilitasi sudah dapat melaksanakan perannya dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan apakah ada faktor penghambat pelaksanaan tugas Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba.

3. Haerullah, 10400114237, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2018, Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar.

**Rumusan Masalah:**

- 1) Bagaimana Efektifitas Rehabilitasi terhadap anak pengguna Narkotika di Kota Makassar?
- 2) Faktor-Faktor apakah yang menghambat Rehabilitasi terhadap Anak pengguna Narkotika di Kota Makassar?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta analisis yang dilakukan penulis pada penelitian terdahulu berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

- 1) Efektifitas Rehabilitasi terhadap anak pengguna Narkotika oleh Lembaga Rehabilitasi LPAIC Makassar sudah berjalan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun disisi lain, tidak menutup kemungkinan kekurangan itu selalu ada dalam menjalankan aturan tersebut.
- 2) Hambatan LPAIC Makassar dapat dituangkan dalam penting yaitu : Faktor internal Lembaga, eksternal Lembaga dan faktor individual klien atau residen.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada penelitian ini akan membahas mengenai Peran Lembaga Rehabilitasi Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu : Apakah Lembaga Rehabilitasi sudah dapat melaksanakan perannya dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika dan apakah ada faktor penghambat pelaksanaan tugas Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.<sup>5</sup>

Menurut pasal 1 angka 23 KUHAP Rehabilitasi adalah :

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili

---

<sup>5</sup> Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta hlm : 37

tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.”<sup>6</sup>

Program Rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Rehabilitasi merupakan upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Rehabilitasi merupakan upaya untuk mengembalikan para pengguna narkoba kedalam fungsi sosial masyarakat agar dapat terbebas dari kecanduan narkoba. Rehabilitasi memiliki 2 bagian yaitu rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial (non-medis).

#### 1) Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

#### 2) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> [https://UU NO 8 1981 tentang hukum acara pidana.PDF](https://UU%20NO%208%201981%20tentang%20hukum%20acara%20pidana.PDF), diakses tanggal 02 Maret 2020 pukul 19.35

<sup>7</sup> <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-35-2009Narkotika.pdf>, diakses tanggal 02 Maret 2020 pukul 19.37



Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik sebagai fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

## **2. Pengertian Lembaga Rehabilitasi**

Lembaga Rehabilitasi sebagai bagian dari penegakan hukum di Indonesia yang berfungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan yang bertujuan untuk memulihkan dan pengobatan serta memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan atau membentengi diri dari narkoba.

## **3. Pengertian Narkoba**

Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 Butir 1<sup>8</sup> adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>8</sup> [https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-35-2009 Narkoba.pdf](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-35-2009%20Narkoba.pdf), diakses tanggal 02 Maret 2020 pukul 20:24.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

### **1. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika**

Ada beberapa faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika diantaranya sebagai berikut <sup>9</sup>:

#### **1. Faktor individu**

Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat – obat terlarang.

#### **2. Faktor sosial budaya**

Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.

---

<sup>9</sup> <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>, diakses tanggal 02 Maret 2020 pukul 21.43

### 3. Faktor lingkungan

Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi pemakai narkoba, maka dari itu lingkungan keluarga maupun sekitar harus sangat diperhatikan.

Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba :

- a) Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah narkoba.
- b) Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau menggunakan narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.

### 4. Faktor narkoba itu sendiri

Mudahnya narkoba didapat didukung dengan faktor - faktor yang sudah dijabarkan di atas, semakin memperjelas timbulnya penyalahgunaan narkoba.

## 2. Ketentuan Rehabilitasi

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan soaial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.<sup>10</sup>

Dalam aturan tersebut, mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan didalam Lembaga rehabilitasi.

Apabila merujuk pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan No. 25 tahun 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, maka pecandu atau pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>11</sup> Begitu juga tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan Kembali pasal 103 Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa Hakim dapat memutus pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) tentang Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

<sup>12</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, yaitu :

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampur dalam SEMA).
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika.
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

#### **G. Batasan Konsep**

Batasan Konsep dalam penelitian hukum ini supaya substansi atau kajian ini tidak menyimpang atau keluar dari pembahasan, berikut adalah Batasan konsep dari **“Peran Lembaga Rehabilitasi Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika”**, maka diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Rehabilitasi**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), dalam pengertian lain Rehabilitasi yaitu : perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada tanggal 27 mei 2017, pukul 09.00.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>14</sup>

## 2. Penyalahguna Narkoba

Penyalahguna menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.<sup>15</sup> Sedangkan narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).<sup>16</sup>

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, karena pengaruhnya itu maka narkoba disalahgunakan. Penyalahguna Narkoba adalah penggunaan narkoba yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Peredaran dan penyalahguna narkoba pada masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini,

---

<sup>14</sup> Evelyn Felicia, Jurnal, Kendala dan Upaya Rehabilitasi oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>15</sup> <http://kbbi.web.id/penyalahguna>, diakses pada tanggal 27 mei 2017, pukul 09.15.

<sup>16</sup> <http://kbbi.web.id/narkoba>, diakses ada tanggal 27 mei 2017, pukul 09.20.

narkotika sudah menjamah semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun.<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Korban

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Dilihat dari pengertian para ahli dan Undang-undang bahwa yang dimaksud dengan korban yaitu:

- a) Arief Gosita, sebagai mana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.<sup>18</sup>
- b) Bambang Waluyo, dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahguna Narkoba berbasis Sekolah”, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2006), hlm. 19.

<sup>18</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. hlm. 63

<sup>19</sup> Bambang waluyo, op.cit, h.9.

- c) Berdasarkan UU No. 27 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.<sup>20</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang digunakan, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan Peran Lembaga Rehabilitasi Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

### **2. Sumber data**

#### **1) Bahan Hukum Primer :**

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

---

<sup>20</sup> Undang-undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi



3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 pasal 1 angka 23 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa fakta hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website dan jurnal.
3. Cara pengumpulan data
    - 1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, serta literatur yang berkaitan tentang penelitian ini.
    - 2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara tersebut guna memperoleh informasi mengenai bagaimana peran Lembaga rehabilitasi dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Sebagai pedoman

wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

### 3) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Yayasan Lembaga rehabilitasi Kapeta

### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan menguraikan data, baik dari studi kepustakaan maupun hasil Wawancara dengan Narasumber yang kemudian dihubungkan dengan teori kebenarannya.

### 5. Metode Berpikir

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **I. Sistematika Skripsi**

Penulisan hukum/skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

## BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai peran Lembaga rehabilitasi dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

## BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan uraian kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Petugas Lembaga Rehabilitasi melaksanakan perannya dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika masih belum efektif, karena :
  - (a) Belum lengkapnya fasilitas sarana Rehabilitasi Medis dan Non Medis disetiap Lembaga rehabilitasi.
  - (b) Tidak setiap Daerah memiliki Lembaga Rehabilitasi Narkotika.
  - (c) Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Rehabilitasi Narkotika.
2. Faktor penghambat Petugas Lembaga Rehabilitasi dalam pelaksanaan penanganan korban penyalahgunaan narkotika terdiri dari :
  - (a) karena kurangnya pengetahuan tentang rehabilitasi bagi masyarakat maupun penyalahguna Narkotika.
  - (b) Keluarga kurang ikut terlibat aktif dalam proses pemulihan, karena tempat tinggal keluarga dengan Lembaga rehabilitasi cukup jauh.
  - (c) Kurangnya tenaga medis/ahli Pendidikan yang berpengalaman dalam menangani penyalahguna atau pengguna narkotika.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas maka yang menjadi saran dari penulis adalah :

- (a) Perlu adanya fasilitas sarana yang lengkap untuk meningkatkan efektifitas program Rehabilitasi, serta diharapkan setiap Daerah memiliki Lembaga Rehabilitasi agar sosialisasi kepada masyarakat dapat tercapai.
- (b) Perlu adanya keterlibatan keluarga dalam proses pemulihan penyalahguna Narkotika, serta adanya penambahan tenaga medis/ahli yang berpengalaman dalam menangani penyalahguna atau pengguna narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adi Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta hlm : 37
- A.Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 6.
- Andi Mappaire, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Usaha Nasional, 1982), hlm. 32.
- Arief AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 74.
- Bambang waluyo, op.cit, h.9.
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *implementasi perlindungan korban kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100.
- Gosita,1993,*Masalah Korban Kejahatan*,Jakarta,Akademika, Presindo.hlm. 63
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, “Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahguna Narkoba berbasis Sekolah”, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2006), hlm. 19.
- Lydia Herlina Martono, *Membantu pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 92.Wahyuni Ismail, *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba* (cet I; Samata : 2014), h.303- 304

Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 85

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 tahun 2014 Pasal 3 ayat

(1) tentang Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Undang-undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

## 2. Jurnal

Evelyn Felicia, Jurnal, Kendala dan Upaya Rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4.

## 4. Internet

<https://bnn.go.id/profil/>

[https://UU NO 8 1981 tentang hukum acara pidana.PDF](https://UU%20NO%208%201981%20tentang%20hukum%20acara%20pidana.PDF), diakses tanggal 02 Maret 2020 pukul 19.35

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-35-2009Narkotika.pdf>, diakses tanggal 02 Maret 2020 pukul 19.37

[https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-35-2009 Narkotika.pdf](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-35-2009%20Narkotika.pdf), diakses tanggal 02 Maret 2020 pukul 20:24.

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>, diakses tanggal 02 Maret 2020 pukul 21.43

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada tanggal 27 mei 2017, pukul 09.00.

<http://kbbi.web.id/penyalahguna>, dikses pada tanggal 27 mei 2017, pukul 09.15.

<http://kbbi.web.id/narkotika>, diakses ada tanggal 27 mei 2017, pukul 09.20.

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-35-2009Narkotika.pdf>, diakses tanggal 01 Maret 2020 pukul 16.50

[https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/444/jbptunikompp-gdl-kurniaagus-22197-5-unikom\\_k-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/444/jbptunikompp-gdl-kurniaagus-22197-5-unikom_k-i.pdf)